

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 4 /PU/2014

TENTANG

INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA  
DAN INDIKATOR PENCABUTAN LEVEL KONDISI PASAR  
SURAT BERHARGA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA dan Diktum KEDUABELAS Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.08/2013 tentang Penetapan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara dan Indikator Pencabutan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);  
2. Keputusan Presiden Nomor 134/M Tahun 2013;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;  
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.08/2013 tentang Penetapan Level Kondisi Pasar Surat Berharga Negara Dalam Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA DAN INDIKATOR PENCABUTAN LEVEL KONDISI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA.

PERTAMA : Penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara didasarkan pada indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara.

KEDUA : Penyusunan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempertimbangkan:

a. indikator utama, yaitu peningkatan *yield* Surat Utang Negara seri *benchmark*; dan

- b. indikator sekunder, yaitu penurunan kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara, penurunan IHSG, dan pelemahan kurs Rupiah terhadap US Dollar.
- KETIGA : Mekanisme perhitungan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Batas indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai acuan rekomendasi awal penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pencabutan level kondisi pasar Surat Berharga Negara didasarkan pada indikator pencabutan dan mempertimbangkan data/informasi keuangan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dealer Utama, analis dan/atau para pelaku pasar lainnya.
- KEENAM : Indikator pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-3/PU/2012 tentang Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

  
ROBERT PAKPAHAN



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
UTANG NOMOR 4 /PU/2014 TENTANG INDEKS  
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT  
BERHARGA NEGARA DAN INDIKATOR PENCABUTAN  
LEVEL KONDISI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

MEKANISME PERHITUNGAN INDEKS  
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

Mekanisme perhitungan Indeks Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara sebagai berikut:

- I. Nilai masing-masing indikator (indikator utama dan indikator sekunder) adalah sebagai berikut:

INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR SEKUNDER			NILAI INDIKATOR (S)
	Yield (y)	IHSG (i)	Kurs (k) Kepemilikan Asing (f)	
≤ 20 bps	<3,2%	<1,3%	<1,2%	1
>20 - 30 bps	3,2% - 4,8%	1,3% - 1,9%	1,2% - 1,8%	2
>30 - 40 bps	>4,8% - 6,4%	>1,9% - 2,5%	>1,8% - 2,4%	3
> 40bps	> 6,4%	> 2,5%	> 2,4%	4

- II. Bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

KELOMPOK INDIKATOR	INDIKATOR	BOBOT	BOBOT KELOMPOK INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR (W)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
INDIKATOR UTAMA	Yield (y)	60%	100% dari Bobot	0.6000
INDIKATOR SEKUNDER	IHSG (i)	40%	49,3% dari Bobot	0.1972
	Kurs (k)		38,0% dari Bobot	0.1520
	Kepemilikan Asing (f)		12,7% dari Bobot	0.0508

- III. Perhitungan indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$I = \frac{(Sy \times Wy) + [(Si \times Wi) + (Sk \times Wk) + (Sf \times Wf)]}{4}$$

Keterangan:

- I = Indeks protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara.  
S = Nilai/ *Coding* masing-masing indikator.  
W = Bobot masing-masing indikator.  
y = *Yield* Surat Utang Negara seri *benchmark*.  
i = Indeks Harga Saham Gabungan.  
k = Kurs Rupiah terhadap US Dollar.  
f = Kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

  
ROBERT PAKPAHAN

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN UTANG NOMOR 4 /PU/2014  
TENTANG INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN  
KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA DAN  
INDIKATOR PENCABUTAN LEVEL KONDISI  
PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

BATAS INDEKS UNTUK PENETAPAN LEVEL KONDISI PASAR  
SURAT BERHARGA NEGARA DALAM PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS  
PASAR SURAT BERHARGA NEGARA

Batas indeks sebagai acuan dalam penetapan level kondisi pasar Surat Berharga Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Berharga Negara adalah sebagai berikut:

INDIKASI AWAL LEVEL KONDISI PASAR SBN	INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SBN (I)	
	MINIMAL	MAKSIMAL
INDIKASI AWAL LEVEL WASPADA	0.4250	<0.6000
INDIKASI AWAL LEVEL SIAGA	$\geq 0.6000$	<0.7750
INDIKASI AWAL LEVEL KRISIS	$\geq 0.7750$	1.0000

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

  
ROBERT PAKPAHAN



LAMPIRAN III


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
 UTANG NOMOR 4 /PU/2014 TENTANG INDEKS  
 PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT  
 BERTAHAP NEGARA DAN INDIKATOR PENCABUTAN  
 LEVEL KONDISI PASAR SURAT BERTAHAP NEGARA

INDIKATOR PENCABUTAN LEVEL KONDISI PASAR  
 SURAT BERTAHAP NEGARA

Indikator pencabutan yang digunakan sebagai acuan dalam pencabutan level kondisi pasar Surat Bertahap Negara dalam protokol manajemen krisis pasar Surat Bertahap Negara adalah sebagai berikut:

LEVEL KONDISI PASAR SBN	INDIKATOR PENCABUTAN	BATAS (THRESHOLD)
Waspada/Siaga/Krisis	Volatilitas ( <i>Moving Standard Deviation</i> ) perubahan <i>yield</i> harian SUN <i>benchmark</i> dengan tenor 10 (sepuluh) tahun dalam kurun 10 (sepuluh) hari terakhir.	Penetapan level kondisi pasar Surat Bertahap Negara dapat dilakukan pencabutan apabila indikator pencabutan tidak melebihi batas ( <i>threshold</i> ) sebesar 0,08.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

  
 ROBERT PAKPAHAN